

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Aparat pemerintah desa merupakan wadah yang memfasilitasi suatu tempat dalam lingkup bagian-bagian daerah suatu kecamatan yang menjadi suatu desa atau bagian daerah kecil, desa seperti yang di ketahui dipimpin oleh aparat desa yang bertanggung jawab atas desa tersebut yang biasanya di kenal sebagai kepala desa atau KADES, tentu saja layaknya sebuah organisasi yang menghimpun beberapa personil dalam menjalankan aturan yang berada dalam lingkup pedesaan.

Aparat pemerintahan desa tentu saja memegang kendali akan bagaimana memfasilitasi masyarakat yang berada didalam lingkungnya, sehingganya keteraturan dalam hidup bermasyarakat dapat tertata dengan baik dalam jangkauan wilayah yang kecil, inilah tugas fungsional dari aparat pemerintahan desa yang menjadi tulang punggung masyarakat dalam menjalani fungsi masyarakat sosial dibawah arahan pemerintahan desa.

Ketentuan umum UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan, desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Dalam UU tersebut juga ditegaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2004

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak-asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia

Desa merupakan sebagian kecil masyarakat yang menghimpun suatu wilayah yang mereka tinggali, hal ini tidak menjadi kendala bagi masyarakat untuk bertahan hidup dalam mata pencaharian mereka sehari-hari, tentu saja bercocok tanam dan memelihara ternak menjadi Nomorminasi utama dalam masyarakat sebagai mata pencaharian selain nelayan atau pekerjaan lainnya.

Desa Kabila misalnya salah satu desa yang berada dalam Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, merupakan desa atau wilayah yang sebagian masyarakatnya mayoritas bercocok tanam serta memelihara ternak sebagai tulang punggung dalam menyambung hidup mereka, ini seakan menggambarkan bagaimana kondusifnya suatu etnis lokal yang bertahan dalam mata pencaharian seadanya atau bisa dikatakan suatu gambaran mata pencaharian yang biasa-biasa saja.

Gambaran mata pencaharian lokal dari sebagian masyarakat khususnya masyarakat yang berada di desa Kabila, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya tindak pidana dalam bercocok tanam atau memelihara ternak sebagai mata pencaharian masyarakat setempat, hal yang sedemikian rupa bisa saja terjadi walau dikatakan masalah sepele namun tetap saja dampak hukum yang nantinya akan ditimbulkan.

Memelihara ternak seperti yang diketahui adalah salah satu aset dalam mata pencaharian lokal oleh sebagian masyarakat, bisa saja dapat berakibat tindak pidana

oleh pemilik ternak jika saja si pemilik ternak tidak memperhatikan atau tidak dengan cara yang tepat dalam suatu kondisi untuk memelihara ternak, hal ini bisa saja menjadi suatu perselisihan oleh sebagian masyarakat yang hidup secara berdampingan.

Contoh kecil yang biasanya terjadi ketika sebagian petani yang merasa dirugikan akan lahan yang sudah ditanami tanaman kemudian dirusak oleh ternak dari kelompok lain masyarakat tentu saja ini akan menjadi suatu perselisihan, dan yang pastinya ini sudah merupakan perbuatan pidana seperti yang sudah tertera dalam Pasal 6 Ayat (1) Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas di Wilayah Kabupaten Bonebolango.

Adapun bunyi dari Pasal 6 Ayat (1) Ayat (1) Daerah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas di Wilayah Kabupaten Bonebolango yaitu:<sup>2</sup>

“Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan Paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima Juta Rupiah)”

Lebil lanjut lagi pada Pasal 6 Ayat (1) Ayat (2) Daerah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas di Wilayah Kabupaten Bonebolang yaitu:

“tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran”<sup>3</sup>

Pasal diatas jelas menjelaskan mengenai pembedaan denda mengenai pemilik hewan ternak yang tidak mengawasi ternaknya dan membiarkannya merusak tanaman atau kebun milik orang lain sehingga menimbulkan perselisihan antara pemilik hewan ternak dan pemilik tanaman yang dirusak oleh hewan ternak.

---

<sup>2</sup> Pasal 6 Peraturan Daerah No 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas di Wilayah Kabupaten Bonebolango

<sup>3</sup> Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Daerah No 39 Tahun 2006 tentang Penertiban Hewan Lepas di Wilayah Kabupaten Bonebolango

Perselisihan antara warga masyarakat tersebut jelas memerlukan penengah untuk proses penyelesaiannya untuk itu peran dan fungsi aparat desa sangat diperlukan dalam hal penyelesaiannya.

Aparat pemerintah desa Toto Selatan misalnya adalah salah satu desa yang pernah menangani permasalahan demikian, seperti yang diketahui dalam upaya menjalankan penertiban hewan peliharaan di desa Toto Selatan yang sontak menjadi permasalahan keresahan sebagian masyarakat akibat hewan peliharaan yang lalu-lalang seakan mengganggu ketertiban masyarakat menjadi faktor utama pemicu perselisihan antar warga. Salah satu contoh yang terjadi di Desa Toto Selatan ada seorang warga masyarakat yang memiliki tanaman padi yang akan di panen namun di rusak oleh hewan peliharaan masyarakat setempat akhirnya petani tersebut mengalami kerugian yang diakibatkan oleh hewan ternak milik warga masyarakat yang tidak bertanggung jawab, karena petani tersebut merasa dirugikan maka terjadilah perselisihan antara kedua belah pihak yaitu petani dan warga masyarakat pemilik ternak.

Perselisihan yang terjadi antar warga tentunya bisa berdampak ke jalur hukum ketika ada sebagian masyarakat yang merasa bahwa mereka telah dirugikan, sebagai alternatif terakhir untuk memecahkan permasalahan yang telah ditimbulkan, tentu saja banyak kemungkinan yang akan terjadi ketika suatu permasalahan yang sudah lagi tidak menemukan titik temu.

Inilah yang menjadi peran utama dari aparat pemerintah desa khususnya Desa Toto yang tepatnya berada di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo untuk menjalankan fungsi sosialnya sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam

suatu lingkup desa guna menciptakan bagaimana ketertiban dalam bermasyarakat sehingahnya bisa jauh akan perselisihan yang nantinya berdampak kejalur hukum.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian proposal dengan judul **“Penyelesaian Perkara Hewan Lepas Oleh Pemerintah Desa Ditinjau Dari Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penyelesaian Perkara Hewan Lepas oleh Pemerintah Desa ditinjau dari Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomormor 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas Di Desa Toto Selatan Kecamatan Kabila Kabupaten Bonebolango?
2. Faktor apa yang Menghambat Proses Penyelesaian Perkara oleh Pemerintah Desa Toto Selatan Kecamatan Kabila ditinjau dari Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomormor 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kabupaten Bonebolango?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Proses Penyelesaian Perkara Hewan Lepas oleh Pemerintah Desa ditinjau dari Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomormor

39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas Di Desa Toto Selatan  
Kecamatan Kabila Kabupaten Bonebolango

2. Untuk Mengetahui Faktor apa yang Menghambat Proses Penyelesaian  
Perkara oleh Pemerintah Desa Toto Selatan Kecamatan Kabila ditinjau dari  
Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomormor 39 Tahun 2006 Tentang  
Penertiban Hewan Lepas di Kabupaten Bonebolango

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Segi Teoritis

Dipergunakan sebagai sumbang saran dalam ilmu hukum khususnya terkait dengan penyelesaian perkara oleh pemerintah desa ditinjau dari Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomormor 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Desa Toto Selatan Kecamatan Kabila Kabupaten Bonebolango

2. Segi Praktis

Sebagai bahan masukan bagi semua pihak khususnya kepada pemerintah Gorontalo khususnya bagi pemerintah desa agar dalam proses penyelesaian perkara mengenai hewan ternak liar yang merusak tanaman warga sesuai dengan penjelasan dari Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomormor 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas dapat di atasi dan diselesaikan secara musyawara tanpa harus mengarah atau di tangani oleh pihak kepolisian .